

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Protokol Mengucapkan salam**

Protokol mengucapkan salam adalah aturan-aturan atau formalitas. protokol ini di atur oleh undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.<sup>11</sup> Dalam kaitannya menyusun acara dari awal sampai dengan berakhirnya acara adalah tugas pembawa acara yang mana telah disepakati oleh protokol dalam kegiatan, sedang dalam pengucapan salam pada pembukaan maka dengan mengucapkan Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh dan dapat ditambah dengan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua jika acara dihadiri oleh lintas agama, baru setelah itu penghormatan dan dilanjutkan puji syukur serta mengumumkan acara.

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

## 2. Pengertian Salam

Dalam ajaran islam diajarkan tentang arti penting dari sebuah perdamaian dan kedamaian. Secara konsisten islam mengajarkan pentingnya salam karena pada kalimat *s-l-m* merujuk pada arti selamat, pasrah, tunduk, patuh, perdamaian, menyerah, terhindar dari cacat dan aib. Didalam al-Quran kata *al-salam* (nama bagi Allah yang maha damai), *muslim* (subjek yang melakukan pencarian jalan hidup damai), *silm* (perdamaian itu sendiri) *islam* (nama bagi agama yang para nabi diutus untuk meninggikan kalimat Allah) agar manusia hidup dalam kedamaian diri, keluarga, sosial, masyarakat, alam kubur, sampai nantinya mereka masuk surga.

Dalam kamus al-Munawwir ada kata “*assalamu’alaikum*” (semoga keselamatan bagimu).<sup>12</sup> Ada yang mengartikan kata salam adalah damai, pernyataan hormat.<sup>13</sup> Salam berarti selamat atau sejahtera dalam istilah, salam adalah penghormatan (tahiyyat) berupa doa “*assalam alaikum*” atau lengkapnya “*assalamualaikum wa rahmatullah wa barokatuh*” (semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu menyertaimu, begitupun rahmat Allah dan berkahnya), yang disampaikan seseorang kepada orang lain.

Salam merupakan salah satu kode etik yang harus disampaikan oleh seorang muslim ketika hendak memasuki rumah atau ruangan

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: PustakaProgresif, 1997), hlm. 655

<sup>13</sup> Tim Menyusun Pusat Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 983

orang lain, sebagai tanda permohonan ijinnya salam adalah salah satu haq muslim yang harus disampaikan ketika bertemu dengan sesama muslim lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang lebih muda harus menyampaikan kepada yang lebih tua usianya, yang sedang berjalan kepada yang sedang duduk, yang sedikit kepada yang lebih banyak, dan yang sedang berkendara kepada pejalan kaki, jika yang berpapasan itu sama-sama berkelompok, maka yang memberi salam cukup diwakili salah seorang kelompok itu, begitupun yang menjawabnya.

Dalam pembahasan sebagai penghormatan itu, ada dua persoalan pokok yang perlu mendapat perhatian: pertama, tentang memberi dan menjawab salam kepada sesama muslim, kedua memberi dan menjawab salam kepada non-muslim (ahli kitab: Yahudi, Nasrani)

Dalam masalah pertama, para ulama umumnya sepakat bahwa memberi salam kepada sesama muslim adalah sunah sedang menjawabnya adalah wajib, dengan jawaban yang lebih baik, atau minimalnya sama dengan salam yang diterima (*assalam alaikum* dijawab dengan *waalaikum salam*, atau dengan *waalaikum salam warohmatullahi wabarokatuh*)<sup>14</sup>

Dalam masalah pertama, para ulama umumnya sepakat bahwa memberi salam kepada sesama muslim adalah sunah sedang menjawabnya adalah wajib, dengan jawaban yang lebih baik, atau

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesi*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 833

minimalnya sama dengan salam yang diterima (*assalam alaikum* dijawab dengan *waalaikum salam*, atau dengan *waalaikum salam warohmatullahi wabarokatuh*)<sup>15</sup>

Sedang dalam masalah kedua (memberi dan menjawab salam kepada non-muslim) terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama yang cenderung “ekstim” (fanatik) berpendapat bahwa dalam ituasi apa dan bagaimanapun memberi salam kepada non-muslim adalah dilarang, jika mereka (non-muslim) mendahului memberi salam cukup dijawab dengan waalaikum saja

Sebagaimana ulama lainnya yang lebih “moderat” berpendapat bahwa menjawab (yang lebih baik), atau minimalnya sama dengan salam dari non-muslim itu boleh saja (bahkan mungkin wajib secara etis), begitu juga memberi salam kepada mereka (non-muslim); berdasar Al-Quran surat An-Nisa’ 86

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: “apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa), sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”. (Surat An-Nisa’ 86)<sup>16</sup>

Menurut mereka surat An-Nisa’ ayat 86 dan hadis riwayat muslim bersifat umum, tidak ada ketentuan menjawab salam dari siapa, dan memberi salam kepada siapa (muslim atau non-muslim). Adapun

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), hal. 91

beberapa hadis riwayat muslim (yang melarang mendahului salam kepada ahli kitab, dan membolehkan menjawab salam dari mereka dengan *waalaikum* saja) mungkin dapat di terapkan saat hubungan (toleransi) antara muslim dengan non-muslim sedang dalam keadaan tidak baik, tentunya ketika suasana hubungan (toleransi) antara muslim dengan non muslim baik, sikap tidak bersahabat (tidak mau mendahului memberi salam dan hanya menjawab salam dengan *waalaikum*) agaknya sangat janggal.

Mendoakan sesama manusia bagi umat islam tidaklah menjadi sebuah masalah, mendoakan orang-orang non-muslim agar mendapat keselamatan dan kesejahteraan misalnya, bukan berarti menyetujui atau atau membenarkan agama mereka, tetapi dalam arti mendoakan semoga tuhan Membukakan pintu hati mereka (memberi hidayah) agar mau menerima salam (memeluk islam) sebagaimana pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. sendiri yang mau mendoakan orang-orang ta'if, meskipun mereka telah menganiyaya dirinya (Nabi Muhammad).

Selain sebagai penghormatan (*tahiyyat*), salam juga mempunyai maksud lain. Dalam ilmu tauhid misalnya, Salam (as-Salam) adalah salah satu nama dari 99 nama baik untuk tuhn (*Al-Asma'ul Khusna*), atau sebagai salah satu nama dari beberapa nama surga (*dar assalam*). Dan dalam ilmu fiqih salam termasuk rukun sholat, sebagai

penutup dalam rangkaian kegiatan sholat yang harus dibaca setelah bacaan *tasyahud akhir*.<sup>17</sup>

### 3. Dasar Hukum Mengucapkan Salam

Salam artinya selamat, yakni: “selamat dari cela atau bahaya”. Seseorang yang menyampaikan salam kepada orang lain adalah seolah-olah iya berkata: ”Aku sampaikan kepadamu keselamatan dan kesentausaan dari segala yang mengganggu.” Yang pasti bahwa menyiarkan salam adalah termasuk sunah yang mulia dalam islam, karena salam mengandung pernyataan atau selogan selamat dan sentausa antara sesama manusia. Sedang kesentausaan adalah merupakan kebutuhan manusia dan suatu ciri yang membedakan antara manusia dengan binatang buas yang hanya selalu mengikuti kemauan nafsunya dan merusak atau mengamuk.<sup>18</sup>

Dalam A-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 86 ditegaskan:

وَأِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: “apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa), sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”.(Surat An-Nisa’; 86)<sup>19</sup>

Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsirnya dijelaskan bahwa jawaban yang baik kadang-kadang bisa dilakukan dengan cara

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 833-834

<sup>18</sup> Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) hlm.89

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), hal. 91

penyampiannya maupun dengan makna, meskipun dengan kata-kata lebih pendek dari yang diucapkan atau yang sama diucapkan oleh orang yang memulai. Ketika seseorang mengucap salam *assalamu'alaikum* dengan nada suara yang rendah sehingga menunjukkan kurangnya perhatian, lalu menjawab salam *waalaikum salam* saja, akan tetapi dengan suara yang lebih keras dan penyambutan yang baik, maka penyambutan dan penghormatan seperti itu, berarti orang itu telah membalasnya dengan ucapan selamat yang lebih baik, dilihat dari sifatnya, meskipun kata-katanya sama.<sup>20</sup>

Sehingga dapat disimpulkan berdasar pendapat dari Ahmad Musthafa Al-Maraghi dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, menjawab salam dengan paling rendah adalah jawaban yang sebanding, sedang yang paling tinggi ialah jawaban salam dengan yang lebih baik daripadanya. Maka dapat dipilih diantara keduanya. Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda yang artinya: “Barang siapa diantara makhluk Allah mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah iya, meskipun dia seorang yang beragama Majusi”. Allah Berfirman Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394H/1974M, hlm. 180

<sup>21</sup> *Ibid*

Barang siapa mengucapkan salam “*assalamu’alaikum*” kepada lawannya maka ia telah mengamankan dirinya. Orang-orang terdahulu memaknainya dengan cara mengambil sikap kepada orang lain atau bahkan musuhnya. Meski demikian terdapat perbedaan dengan kaum muslim dahulu dan sekarang, kaum muslimin sekarang tidak suka bila ada kaum lain mengucapkan selamat kepada mereka dengan *assalam*, sebagaimana tidak suka membalas salam kepada selain muslim, seolah-olah mereka lupa bahwa apabila adab-adab islam diberlakukan, maka mereka akan mengetahui keutamaan islam, dan akan mendorong mereka untuk memeluknya.<sup>22</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّمْتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) (رواه مسلم)

Artinya: “dari Abu Hurairoh ra. Beliau berkata: rasulullah SAW. Bersabda: kewajiban orang muslim kepada orang muslim yang lain itu ada 6 yaitu apabila engkau bertemu diam aka salamlah kepadanya, apabila mengundangmu, maka penuhilah undangannya, apabila dia meminta nasehatmu, maka nasihatilah, apabila iya bersin lain iy memuji Allah maka doakanlah dia, apabila dia sakit maka jenguklah dia, dan apabila dia mati maka antarkan jenazahnya”. HR. Muslim<sup>23</sup>

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa inilah beberapa kewajiban orang muslim-terhadap orang muslim lainnya. adapun yang dimaksudkan dengan “*haq*” (kewajiban) itu, iyalah sesuatu yang tidak

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.180-181

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014) hal.327

sepantasnya ditinggalkan. Mengerjakannya, mungkin wajib dan mungkin pula sunah dengan sunah mu'akad yang mendekati wajib yang tidak layak meninggalkannya. Penggunaan kata "haq" itu dalam dua pengertian yang termasuk yang diantara pemakaian kata yang mustarok dalam dua pengertiannya. Sesungguhnya kata "haq" itu dipergunakan dalam pengertian wajib, sebagaimana diucapkan oleh a'rabi.

Yang pertama dari enam kewajiban itu ialah mengucapkan salam kepadanya sewaktu perjumpaannya dengannya. Ini berdasar sabdanya: "Jika kamu bertemu diam maka salamlah kepadanya." Perintah itu sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban mulai memberi salam. Hanya saja Ibnu Abdil Barri dan selainnya telah meriwayatkan bahwa mulai memberi salam itu hanya sunah saja, tetapi menjawabnya wajib. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW. yang memerintahkan penyebaran luasan salam, dan sesungguhnya penyebar luasan salam, menjadi penyebab saling cinta kasih antara sesama muslim.

#### **4. Etika Mengucapkan Salam**

Agama harus dijadikan pegangan dalam hidup, Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang hidup dengan aturan yang mana telah disesuaikan dengan sikap perbuatan baik terhadap sesama

manusia terdapat dalam al-Quran dan sunah Nabi tentang tata cara tentang mengatur pola tentang interaksi sosial sesama manusia

Mengucap salam adalah sebuah penghormatan dan sikap sopan santun dalam tegur sapa kepada sesama mukmin, karena salam adalah doa keselamatan dan kedamaian, dalam hal ini sudah tergambarkan dalam surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (an-Nur:61)<sup>24</sup>

Salam juga diucapkan ketika kita akan memasuki rumah merupakan permintaan izin kepada pemilik rumah untuk memasuki rumah tersebut kepada penghuninya, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hal. 91

*demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”*  
(an-Nur:27)<sup>25</sup>

Kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Dalam mengucapkan salam adalah dengan “*assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh*” yang maknanya adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan rahmat dan barokah kepadamu merupakan doa yang di dalamnya termohonkan keselamatan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup dan juga rahmat atau kasih sayang serta barokah atau bertambahnya aneka kebijakan dalam hidup darinya juga.<sup>26</sup>

Kata dari semoga adalah sebuah pengharapan ungkapan dari hati nurani secara tulus agar semua orang mendapat kedamaian, keselamatan, rahmat, dan berkat dari Allah ketika seorang muslim akan melewati interaksinya dengan orang lain atau berpisah dengan mereka.<sup>27</sup>

Dalam firman Allah Swt. yaitu surat al-Mujadalah ayat 58

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّهُونَ بِالْآثِمِ وَالْعَادُونَ

وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا

يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَبْسُؤُنَا الْمَصِيرُ

Artinya: “*Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia,*

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), hal. 91

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Konsep al-Quran tentang Salam*, (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005)hlm. 138

<sup>27</sup> *Ibid*

*kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: 'Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?' Cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali". (al-Mujadalah : 8)*

Sebab turunya surat al-Mujadalah ayat 8 tersebut adalah karena dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. Sedang berjalan dengan orang yahudi saat itu terdapat perjanjian untuk tidak saling bermusuhan, kemudian dalam situasi seperti itu lewatlah sahabat nabi dihadapan kaum yahudi itu, mereka berbisik-bisik dengan kawannya sehingga orang yang lewat itu mengira bahwa akan membunuh atau menggunjingnya. Karena itu Rasulullah melarang untuk berbisik di hadapan orang lain. Akan tetapi larangan ini tidak diindahkan dan turunlah ayat ini, dan sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang tidak menghentian tindakan tersebut. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum yahudi memberi salam kepada Rasulullah dengan mengucap salam “*assamu’alaikum*” (semoga engkau celaka) lalu mereka bertanya kepada dirinya sendiri: “mengapa Allah tidak menyiksa kita sebab apa yang kita ucapkan?” lalu turunlah ayat ini.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M. Dayat dan Ahmad Yusuf, *Mengucapkan salam Kepada Non-Muslim dalam Perspektif Islam*, Vol 4 Nomer 1 (Pasuruan: Universitas Yudarta, 2019) hal.119

Dalam surat al-Mujadalah ayat 8 munasabah ayat yang dapat dipetik adalah memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu yang diantaranya adalah tentang pembicaraan rahasia, maka ayat ini menjelaskan sikap orang-orang yang dilarang mengadakan pembicaraan rahasia yaitu orang-orang yahudi dan orang-orang munafik, tetapi mereka kembali kepada sesuatu yang dilarang tersebut. Kemudian dalam ayat ini juga dijelaskan tentang sikap mereka dalam penghormatannya kepada nabi dengan mengucapkan assamu'alaika yang berarti celakalah kamu, lalu Allah mengancam mereka dengan memasukkannya mereka kedalam neraka Jahannam.<sup>29</sup>

Selain ketentuan salam dalam Al-Quran dalam hadis juga disebutkan ketentuan-ketentuan mengucapkan salam:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَالَ) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرَ عَلَيَّ

الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَيَّ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَيَّ الْكَثِيرِ (متفق عليه)

وَفِي رَوِيَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَالرَّاكِبُ عَلَيَّ الْمَاشِي <sup>30</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwa rasulullah saw. Bersabda, ‘hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua, hendaklah yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk, hendaklah yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak,’*” (HR.Bukhori Muslim) Dalam riwayat Muslim disebutkan,

<sup>29</sup> Ibid, hlm 120

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014) hal. 228

*“dan orang yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan”<sup>31</sup>*

Hadis ini dikeluarkan dalam kitab *Al-Isti'dzan* oleh Imam Bukhari, dalam bab “Mengucapkan salam dari sedikit kepada yang banyak” serta dalam bab “orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafad *muttafaqun alaih* pada hadis ini kurang tepat karena kalimat “Hendaklah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak” hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari sedang kalimat “Hendaklah yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan” dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang disebutkan, dan kalimat tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sendiri sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Faedah hadis diatas adalah :<sup>32</sup>

1. Dalam hal diperintahkan menghormati orang tua dan tawaduk maka yang kecil mengucap salam kepada yang lebih dewasa, hal ini adalah hak yang lebih tua
2. Mengucap salam kepada anak-anak diperbolehkan, Rasulullah saw. Pernah mengucap salam kepada anak-anak, hal ini dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada anak-anak untuk ditiru mengerjakan yang sunah serta tata krama kepada yang lebih dewasa, sehingga ketika nanti telah dewasa sudah terbiasa untuk

---

<sup>31</sup> Muhammad Abduh Tausikal, *Tiga Hadis Tentang Ucapan Salam*, Buletin Edisi 6, (Wonosari Gunung Kidul: Rumaysho.Com, 2018) hlm. 1

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

mengucap salam. Namun demikian anak kecil yang diberi salam tidak dibebani kewajiban untuk menjawab salam karena mereka belum dikenai hukum Syariat. Akan tetapi sesuai dengan adab anak kecil tersebut disunahkan menjawabnya.

3. Orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Ini juga dimisalkan untuk orang yang masuk memberi salam kepada penghuni rumah.
4. Mengucap salam bagi mereka yang jumlahnya sedikit kepada mereka yang lebih banyak.
5. Mengucap salam bagi yang berkendara kepada yang sedang berjalan, hal ini dimaksudkan bahwa mereka yang berkendara tetap menjunjung sikap tawaduknya (rendah hati, tidak merasa berderajat lebih tinggi kendaraannya).
6. Jika sebanding misalnya, sama-sama pengendara atau pejalan kaki, maka sebaik-baik orang adalah yang mengucap salam yang terlebih dahulu, karena kedudukan mereka sama dalam hukum sama untuk memulai salam terlebih dahulu.
7. Mengucap salam terlebih dahulu menunjukkan semangat dalam adab dan melaksanakan syariat serta meraih pahala.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِي عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا

أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ , وَيَجْزِي عَنْ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ (رواه احمد, والبيهقي<sup>33</sup>)

Artinya: “Dari Ali ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “cukup jika berjamaah (berada dalam kelompok) jika

---

<sup>33</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014) hal. 228

*lewat, maka salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Cukup jika berjamaah (berada dalam kelompok) jika ada yang mengucapkan salam maka salah seorang dari jamaah tersebut yang membalasnya”* (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)(HR. Abu Daud, no. 5210 dan Al-Baihaqi, 9:49)<sup>34</sup>

Dalam kitab *al-Adab* oleh Abu Daud dalam bab “Menjawab salam oleh satu orang dari sekumpulan orang” sanad hadisnya *dho’if* karena dalam hadis ini ada Sa’ad bin khalid al-Khaza’i al-Madani ia adalah seorang perawi yang daif, meskipun dalam hadis ini memiliki hadis lain yang menguatkan akan tetapi penguatnya juga hadis yang bersifat daif.

Faedah hadis :<sup>35</sup>

1. Hadis ini menjadi dalil bahwa dalam mengucap salam cukup diwakili satu orang saja dalam pengucapannya bila dalam sebuah majlis, begitu juga dalam menjawabnya, menjelaskan bahwa cukup satu orang saja menjawab salam dalam sebuah majlis untuk mewakili jamaah lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama bahwa dalam menjawab salam dari jamaah hukumnya fardu kifayah maka apabila sebagian orang sudah menjawab salamnya, maka yang lain gugur kewajibannya.
2. Jika dalam sebuah majlis terdapat sekelompok orang dan juga anak-anak, sedang ada yang mengucap salam lantas yang menjawab hanya anak-anak maka itu belum mencukup sampai

---

<sup>34</sup> Muhammad Abduh Tausikal, *Tiga Hadis Tentang Ucapan Salam*, Buletin Edisi 6, (Wonosari Gunung Kidul: Rumaysho.Com, 2018) hlm. 2

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

orang tersebut menjawab salamnya. Karena anak-anak belum memiliki beban syariat.

3. Yang afdal dalam memulai salam adalah semuanya karena Nabi Muhammad saw. Mengatakan “Ucapkanlah salam kalian semua” juga afdalnya adalah yang menjawab salam itu semuanya.

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ , وَإِذَا لَقَيْتُمُو

هُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Ali ra. pula ia berkata bahwa rasulullah SAW. bersabda. “jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka” (HR. Muslim) (HR. Muslim, No. 1319)<sup>36</sup>

Dalam kitab *as-Salam* karya Imam Muslim dalam bab “larangan memulai mengucapkan salam pada ahli kitab, lalu bagaimana cara menjawabnya.” Tetapi lebih tepatnya hadis ini berasal dari Abu Hurairah, bukan dari Ali bin Abi Thalib

Faedah hadis:<sup>37</sup>

1. Larangan dalam mengucapkan salam dalam hadis di atas menurut Imam Nawawi menunjukkan keharaman
2. Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila orang kafir mengucapkan salam maka cukup menjawabnya dengan “wa’alaikum” merujuk

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014) hal. 228

<sup>37</sup> Muhammad Abduh Tausikal, *Tiga Hadis Tentang Ucapan Salam*, Buletin Edisi 6, (Wonosari Gunung Kidul: Rumaysho.Com, 2018) hlm. 3-4

pada hadis *muttafaqun 'alaih* dari Annas bin Malik, Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

Artinya “jika seorang ahli kitab (yahudi dan Nasrani) memberi salam kepada kalian, maka balaslah dengan ucapan ‘*wa’alaikum*’” (HR. Bukhari, no. 6258 dan Muslim, no. 2168)

Dalam riwayat lain diceritakan Annas bin Malik berkata: “Ada seorang yahudi melewati Rasulullah saw. lalu dia mengucapkan *Assamu’ alaik* (celaka engkau) Rasulullah saw. menjawab dengan *wa’alaik* (engkau yang celaka) Rasulullah saw. lantas bersabda kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan *assamu’ alaik* (celaka engkau)? Para sahabat lantas berkata “Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Rasulullah saw. bersabda. “Jangan, jika mereka mengucapkan salam pada kalian maka ucapkanlah ‘*waalaikum*’.” (HR. Bukhari, no. 6926). Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa dari hadis di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam menjawab salam untuk orang muslim dan kafir. Ibnu Batthol juga berpendapat bahwa menjawab salam orang kafir maka berdasarkan keumuman surat an-Nisa’ ayat 86 maka hukumnya wajib. Telah sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Jika ada yang mengucapkan salam padamu maka balaslah ucapannya, walau ia seorang Majusi.” Demikianlah pendapat Asy-Sya’bi dan Qatadah. Lain lagi pendapat dari Imam Malik dan Jumhur (mayoritas ulama’) melarang menjawab salam orang kafir. Atha’

berkata, “Ayat (An-Nisa ayat 86) hanya khusus terhadap kaum muslimin. Jadi tidak boleh menjawab salam orang kafir secara mutlak. Hadis di atas cukup menjadi alasan. (fath al-barri, 11.42)

3. Adapun maksud hadis jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitkanlah jalan mereka” yang dimaksud dalam hadis di atas bukan semata-mata mempersempit jalan orang kafir sehingga jalan mereka menjadi sempit, akan tetapi dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa jangan membuka jalan untuk memuliakan dan menghormati mereka. Pemahaman mempersempit jalan bagi orang kafir akan menyakiti non muslim tanpa ada sebab. Demikianlah keterangan al-Munawi dalam *faidh al-Qadir* (6:501) yang menyanggah tafsiran sebgaiian ulama’ yang keliru.

### **5.Salam Kepada Orang-Orang Musyrik dan Kafir**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tidak boleh memulai salam yang syar’i (*Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh*) kepada orang Yahudi dan Nasrani menurut pendapat yang rajih, serta diperbolehkan untuk mengucapkan penghormatan apapun selain itu, seperti “*Assalamu’ ala manittaba’al huda* (Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk)”, atau “*Assalamu’ ala manittamassaka bil-haqq* (Semoga keselamatan atas orang yang berpegang teguh kepada kebenaran)”, atau “*Shabahul khair* (pagi yang baik)” atau selainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Yusuf Qordhowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995) hal. 434

Larangan mengucapkan salam kepada non-muslim menurut Thabatoba'i berkaitan dengan larangan mengangkat non-muslim menjadi pemimpin sebagaimana surat al-Maidah ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”(Al-Maidah:51)<sup>39</sup>

Lebih lanjut menurut Thabatoba'i bahwa untuk kemaslahatan dalam berhubungan dengan orang non-muslim, untuk menyampaikan agama atau mendengarkan kalimat yang haq, maka boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir sehingga terciptalah manusia yang sempurna sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Zukhruf ayat 89 dan surah al-Furqon ayat 63

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

Artinya: “Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada)ku".(Zukhruf:89)<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hal. 91

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hal. 490

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (Al-Furqon:63)<sup>41</sup>

Kedua ayat al-quran diatas merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengucap salam kepada orang musyrik walaupun mereka tidak mau menerima ajakan nabi untuk masuk islam. Begitu juga perintah Allah kepada sebagian orang mukmin dalam surat Al-Furqon ayat 63 juga memerintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan walaupun itu kepada orang-orang yang suka mengganggu umat Islam.

Dari keterangan diatas Thabatoba'i menyatakan kebolehnya mengucapkan salam kepada non-muslim meskipun sebagian ulama' Syiah melarang mengucapkan salam kepada non-muslim, menurut Thabathoba'i larangan ini berkaitan dengan mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Berbeda dengan ini justru Thabathoba'i menyatakan kebolehnya mengucap salam kepada non-muslim dalam rangka untuk kemaslahatan dalam berhubungan dengan orang zhalim.

Adapun kepada orang-orang kafir dan musyrik, dalam hadits Usamah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah mengucapkan salam kepada sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai macam orang, baik muslim,

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hal. 359

yahudi dan musyrik. Tetapi ada juga hadits dari Abu Hurairah tentang larangan berbuat sedemikian pada orang Yahudi dan Nasrani, sehingga ucapan terhadap orang-orang kafir yang bukan ahli kitab lebih dilarang lagi.<sup>42</sup>

Ath-Thabari berkata, “Tidak ada pertentangan antara hadits dari Usamah tentang salam Nabi Muhammad saw. kepada orang-orang kafir saat mereka bersama kaum muslimin dan hadits dari Abu Hurairah tentang larangan Nabi Muhammad saw. dari mengucap salam kepada orang-orang kafir. Sebab hadits dari Abu Hurairah bersifat umum dan hadits dari Usamah bersifat khusus. Larangan pada hadits dari Abu Hurairah itu terutama jika memulai salam kepada mereka itu tanpa alasan atau kebutuhan, seperti berdampingan, berdekatan, atau dalam satu tempat bersama kaum muslimin. Maksudnya adalah tetap dilarang melalui mengucapkan salam yang *syar’i* kepada mereka. Adapun jika memberi salam kepada mereka dengan lafal yang mengeluarkan mereka dari yang maksud, seperti mengucapkan, ‘*assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahillahish-shalihin* (Semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang sholeh), maka hal ini diperbolehkan. Hal ini sebagaimana surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad saw. kepada Heraklius dan lainnya, ‘*assalamu ‘ala manittaba’al-huda* (Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk).<sup>43</sup>

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dari Qatadah dia berkata, “Salam kepada Ahli Kitab ketika engkau mengunjungi rumah mereka adalah,

---

42 Yusuf Qordhowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm 434

43 *Ibid.*, Hal.435

*'assalamu 'ala manittaba'al-huda* (Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk)''<sup>44</sup>

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan hadits yang serupa dengan hadits itu dari Muhammad bin Sirin, juga dari jalan Abu Malik, “Jika engkau memberi salam kepada orang-orang musyrik, maka ucapkan: *Assalamu' alaina wa 'ala 'ibadillahillahish-shalihin* (Semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh), tentu mereka akan mengira bahwa engkau telah memberi salam kepada mereka, padahal engkau telah memalingkan salam dari mereka”<sup>45</sup>.

Diperbolehkan memberi salam kepada orang-orang kafir kerana keperluan, dengan salam selain Islam. Tetapi yang lebih utama adalah mengucapkan *Assalamu' alaina wa 'ala 'ibadillahillahish-shalihin* (Semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh).<sup>46</sup>

Beberapa hadits menyebutkan tentang tata cara menjawab salam mereka. Dari Urwah bahwasanya Aisyah r.a. berkata, sekelompok orang Yahudi menemui Rasulullah saw., lalu berkata, “*As-Samu'alaikum* (Semoga kematian menimpamu), maka aku memahami perkataan mereka itu, lalu aku menjawab *'Alaikumus-sam wal-la'nah* (Semoga kematian dan laknat menimpa kalian). Lalu Rasulullah saw. bersabda, *'Tenang wahai Aisyah, kerana sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam setiap perkara'*. Akupun berkata, *'Wahai Rasulullah apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?'*. Rasulullah Saw. menjawab, *'Aku telah mengucapkan, wa'alaikum (semoga juga menimpa kalian)'*.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Saya berkata, “Ada pendapat yang lain : hendaknya mengucapkan kepada mereka selain salam yang islami, seperti mengucapkan: ‘Bagaimana keadaanmu?’, ‘Bagaimana kabarmu pagi ini?’, ‘Selamat pagi’, ‘Selamat sore’, dan lainnya. Engkau melihat bahwa ada banyak cara, dan ucapan yang paling pantas dari seorang muslim kepada orang Nasrani atau Yahudi adalah: ‘Assalamu ‘ala manittaba’al-huda (Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk)’, atau ‘Assalamu’ ala manittamassaka bil-haqq (Semoga keselamatan atas orang yang berpegang teguh kepada kebenaran)’, atau mengucapkan: ‘Selamat pagi’, ‘Selamat sore’, ‘Semoga Allah memberi kebahagiaan di pagi Anda, ‘Bagaimana kesehatanmu?’. Jika terpaksa dan ada masalah yang mungkin diperoleh, maka mengucapkan, ‘Assalamu’alaika (Semoga keselamatan atasmu)’ dengan tidak menambahkan kata ‘warahmatullah’. Adapun mengucapkan salam kepadanya dengan salam Islami, maka pendapat yang tarjih adalah haram atau makruh.<sup>48</sup>

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْدُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى  
بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (اخرجه مسلم)<sup>49</sup>

*Artinya:” Diriwayatkan oleh Ali ra. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka paksalah mereka ke jalan yang sempit” (H.R. Muslim)*

Adapun tentang menjawab salam atas Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mayoritas ulama berpendapat, “Wajib menjawab salam mereka, dan inilah yang benar, dengan berdasarkan berbagai hadits”. Sebagian ulama lain berpendat, “Tidak wajib menjawab salam mereka sebagaimana tidak

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani *Bulughul Maram*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2014) hal . 328

wajib menjawab salamnya ahli bid'ah dan mereka lebih pantas untuk tidak dijawab. Yang membedakan dan ahlu dzimmah adalah bahwa tidak menjawab salam bid'ah itu sebagai celaan kepada mereka dan berhati-hati dari mereka".<sup>50</sup>

Dalam mengucapkan salam kepada ahlu dzimmah dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, para ulama kalangan Madzhab Syafi'iy berbeda pendapat. Kebanyakan menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak haram, tetapi hanya makruh. Adapun jika mereka mengucapkan salam kepada seorang muslim, maka cukup bagi muslim tersebut menjawab, 'wa'alaikum', tidak lebih dari itu.<sup>51</sup>

Hakimnya para hakim, Al-Mawardi, menyetujui pendapat yang lain yang dianut sebagian kalangan Syafi'iyah yaitu bolehnya mendahului mengucapkan salam kepada mereka, tetapi seorang muslim hendaknya membatasi diri dengan ucapan, *Assalamu'alaika*, dan tidak mengucapkannya dengan lafad keseluruhannya.<sup>52</sup>

Al-Mawardi juga menyetujui pendapat yang lain lagi dari kalangan Syafi'iyah, yaitu bahwa jika mereka mendahului mengucapkan salam, maka menjawab salam mereka adalah dengan mengucapkan, 'Wa'alaikum salam', tetapi tidak menambahkan "*Warahmatullah*".<sup>53</sup>

Menurut Imam An-Nawawi, kedua pendapat yang disebutkan Al-Mawardi tersebut salah dan tertolak.

---

<sup>50</sup> Yusuf Qordhowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Ada juga yang berpendapat boleh mendahului mengucapkan salam karena pertimbangan kemaslahatan yang jelas, seperti keperluan kepada mereka, khawatir terhadap gangguannya, karena adanya kekerabatan di antara keduanya, atau karena suatu sebab yang diperlukan.<sup>54</sup>

Hal ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan 'Alqamah.

Sedangkan Al-Auza'i berkata, "Jika aku mengucapkan salam, maka sesungguhnya orang-orang saleh telah melakukannya, sedang jika aku meninggalkannya, sesungguhnya orang-orang saleh juga meninggalkannya".<sup>55</sup>

Ada pula pendapat lain, yaitu dengan mengucapkan, "*Assalamu 'ala manittaba'al-huda* atau *Assalamu' ala manittamassaka bil-haqq*" atau yang seperti itu.

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadanya bahwa Heraklius mengirim utusan kepadanya ketika dia dalam rombongan dagang Quraisy di Syam, kemudian Abu Sufyan dan rombongannya mendatangi Heraklius ..., lalu Abu Sufyan menyebutkan hadits tersebut dengan berkata, "Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah saw. kemudian membacanya, dan isi surat itu adalah: 'Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusan-Nya kepada Heraklius penguasa Romawi. *Assalamu 'ala manittaba'al-huda* (Keselamatan akan selalu menyertai orang yang mengikuti petunjuk). Adapun sesudah itu ...".<sup>56</sup>

*Pendapat ulama mengenai ucapan salam kepada non muslim*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Mengucap salam kepada non-muslim dibenarkan oleh sebagian ulama, dalam artian salam damai positif Ibnu Abbas sahabat Nabi saw. Dan kelompok ulama lainnya berpendapat demikian, mengenai larangan nabi dalam mengucap salam dipahami dalam konteks zamannya yaitu ketika orang yahudi berpapasan dengan nabi dan mengucap salam dengan *assamu'alaikum* yang berarti celakalah kamu.<sup>57</sup>

Abu Umamah seorang kafir dhimmi berkata bahwa sesungguhnya Allah Swt. menjadikan islam perlindungan bagi ahl-al Dhimmi sebagai penghormatan bagi umat kami dan di tengah kami. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Aun bin Abdul Aziz tentang memberi salam lebih dulu kepada ahl-al Dhimmi ia menjawab, “Kami hanya menjawab salam mereka, tidak memberi salam terlebih dahulu kepada mereka”. Aun berkata, “Saya bertanya kepadanya, “Bagaimana pendapatmu? Menurut saya tidak apa-apa memberi salam terlebih dahulu ke-pada mereka.”<sup>58</sup>

Ibn Wahab berkata, “Boleh memulai salam kepada setiap orang, sekalipun kepada orang kafir.” Sesuai dengan dengan firman Allah Q.S. Al-Baqoroh ayat 83, “Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada setiap manusia.”<sup>59</sup>

Menurut Mazhab asy-Syafi'i haram hukumnya memberi salam kepada non-muslim, sedang apabila diberi salam oleh non-muslim cukup menjawab dengan “Walaikum” saja. Akan tetapi ulama salaf kebanyakan membolehkan kita memberikan salam kepada orang non-muslim.

---

<sup>57</sup> Quraish Shihab, *Secercah cahaya Ilahi, : hidup bersama Al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) hal. 437

<sup>58</sup> Yusuf Qordowi, *Fiqh al-Jihad: Dirosol Muqorronah li Ahkamihi wa Falsafah Dha'u al-Quran wa al-Unnah*, Penerjemah Irfan Maulana Hakim dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) hal. 783

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.139

Ibn Arabi menukil dari Malik, “Memulai salam kepada seseorang yang diduganya sebagai orang muslim namun ternyata bukan seorang muslim melainkan orang kafir, yang kemudian Ibnu Umar menarik kembali salamnya”. Salam yang telah diberikan tidak perlu untuk ditarik menurut Malik. Ibnu Al-Arabi berkata, “Tidak ada gunanya menarik salam saat itu, karena orang kafir itu tidak mendapatkan sesuatu dari salam itu, sebab salam yang ditunjukkan kepada orang muslim”.<sup>60</sup>

Mengucapkan salam pada suatu tempat yang mana merupakan tempat berkumpul orang-orang muslim bersama orang-orang non-muslim dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai mengucapkan salam kepada non-muslim. Abu Umamah berkata “Sesungguhnya Allah menjadikan salam sebagai penghormatan bagi umat kami dan perlindungan bagi dhimmi di tengah kami.”<sup>61</sup>

Menurut Imam Malik seperti yang diriwayatkan oleh Ashhab dan Ibnu Wahhab jika ahlu bidah mengucapkan salam maka menjawabnya cukup dengan *alaika* akan dan menjawab salam dari seorang ahlu bidah ini bukan sebuah kewajiban. Pendapat selanjutnya yaitu Ibnu Tawus menurutnya jawaban salam dari ahlu bidah adalah dengan mengucapkan *'alaika assalam*, yakni salam tersebut terangkat darimu. Ada pula yang memilih jawaban “al-silam” dengan mengkasrohkan huruf siin yang berarti batu.<sup>62</sup>

Imam Nawawi Dalam kitab sharah sahih muslim, bahwa para ulama dalam kaitannya menjawab salam ahl-kitab berbeda pendapat tentang dan

---

<sup>60</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sarah: Sahih Bukhari*, Jus 30 Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hal. 159

<sup>61</sup> Yusuf Qordowi, *Fiqh al-Jihad: Dirosal Muqorronah li Ahkamihi wa Falsafah Dha'u al-Quran wa al-Unnah*, Penerjemah Irfan Maulana Hakim dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) hal. 783

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 164

memulai dalam kepada mereka berbeda pendapat. Imam nawawi dan para ulama sepakat mengharamkan memulai salam atas ahli al-kitab dan mewajibkan menjawab salam mereka dengan ucapan “*wa’alaikum*” atau “*alaikum*” saja. Al-mawardi berpendapat boleh menjawab salam ahli Kitab dengan ucapan “*waalikum*” tanpa “*warahmatullah*”, apabila mereka mengucapkan salam yang benar yaitu “*assalamu’alaikum*”.

Ibnu Hatim mengungkapkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan hendaknya setiap muslim menjawab salam dari siapapun, walaupun dari orang majusi. Sedangkan menurut Qatadah, salam orang muslim hendaknya dibalas dengan lebih baik, tetapi salamnya ahli dhimmah (orang kafir yang tidak memerangi islam) cukup diulang saja salamnya.<sup>63</sup>

Ibnu Qayyim berkata: jumbuh ulama berpendapat bahwa wajib menjawab salam dari Ahli Kitab dan menurutnya inilah pendapat yang benar. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib menjawab salam mereka, sebagaimana tidak wajib menjawab salam kepada ahli bidah. Beliau berkata: “jika orang yang mendengar yakin bahwa yang diucapkan ahli dzimmi adalah “*salamun alaikum*” dan ia tidak ragu akan hal itu, maka wajib menjawab “*waalaika salam*” dan sungguh ini adalah balasan yang adil. Hal ini tidak meniadakan sedikitpun kandungan hadis, karena nabi hanya memerintahkan untuk menjawab salam secara ringkas dengan mengucapkan “*waaliakum*”. Karena ada sebab yang telah disebutkan bahwa yang diucapkan mereka adalah umpatan “*Assamu’alaikum*”.

---

<sup>63</sup> Qamaruddin Saleh dkk, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran*, (Bandung: Diponegoro, 2008) 591

## 6. Salam Kepada Ahli Bid'ah

Terhadap ahli bid'ah dan pendosa besar yang tidak bertaubat, sebaiknya tidak mengucapkan salam kepada mereka dan tidak pula menjawab salam mereka. Demikian yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan lainnya dengan berdasarkan pada kisah Ka'ab bin Malik saat dia dan dua temannya tertinggal dari Perang Tabuk.

Ka'ab bin Malik berkata, “Rasulullah Saw. melarang para sahabat untuk berbicara dengan kami. Aku mendatangi Rasulullah Saw., lalu aku ucapkan salam kepadanya. Aku berbicara dalam hati apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kondisi ini berlangsung hingga lima puluh malam. Akhirnya Rasulullah mengumumkan pengampunan Allah atas kami ketika shalat Subuh.”

Dari Al-Bukhari, Abdullah bin Amr berkata, “Janganlah kalian mengucapkan salam kepada peminum khamr.”

Ini adalah pendapat jumhur, yaitu tidak perlu mengucapkan salam kepada orang fasik dan ahli bid'ah.

An-Nawawi berkata, “Seandainya terpaksa mengucapkan salam karena khawatir jika tidak mengucapkan salam akan berakibat kepada kerusakan dalam hal agama dan dunia, hendaknya dia mengucapkan salam.”

Ibnul 'Arabi juga berpendapat demikian, dan dia menambahkan, “Hendaknya dia meniatkan bahwa *As-Salim* merupakan salah satu dari nama Allah, seakan-akan dia mengucapkan: “Allah mengawasi kamu.”

Al-Muhalab berkata, “Meninggalkan salam kepada pelaku kemaksiatan merupakan sunah yang terdahulu dan banyak ulama yang juga berpendapat seperti itu dalam memperlakukan ahli bid'ah, sedangkan jamaah

berbeda pendapat dalam hal itu, karena mereka membolehkan mengucapkan salam kepada mereka.”

Ibnu Wahab berkata, “Boleh mendahului mengucapkan salam kepada setiap orang, bahkan terhadap orang kafir sekalipun, dengan dalil firman Allah Ta’ala,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ...

*Artinya: “Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia”. (Al-baqarah [2]: 83)<sup>64</sup>*

Sebagian ulama Hanafiyah menambahkan dengan para ahli maksiat yang suka berkelar, sendau gurau, perkataan kotor, serta duduk-duduk di pasar untuk melihat para perempuan yang lalu lalang, dan sebagainya.

Ibnu Rosyid meriwayatkan bahwa Malik pernah berkata, “Para pengikut hawa nafsu tidak diberi salam.”

Ibnu Daqiq Al-‘id berkata, “Hal itu dalam rangka pendidikan bagi mereka dan pengingkaran terhadap mereka.”

Adapun pendapat yang lebih tepat adalah boleh mengucapkan salam kepada orang yang suka berkelakar, sebagaimana bolehnya salam kepada ahli maksiat jika dikhawatirkan terjadinya kerusakan dalam agama maupun duniawi. Adapun jika menghindari salam akan dapat mencegahnya dari kemaksiatan atau dari kemaksiatan secara terang-terangan, maka meninggalkan salam kepada mereka lebih utama.<sup>65</sup>

Jika mereka telah bertaubat dari berbagai macam perbuatan maksiat atau bid’ah yang dapat dilihat oleh kita, apakah kita mengucapkan salam

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), hal. 12

<sup>65</sup> Yusuf Qordhowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995) hlm. 441

pada mereka? Iya, dan kita tidak perlu meninggalkan salam kepadanya selama beberapa waktu sebagaimana yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Sebab, dalam kasus Ka'ab tersebut Nabi Muhammad saw. Sedang menunggu turunnya hukum Allah Swt.

## 5. Nahdlatul Ulama

### a. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah Organisasi terbesar di Indonesia yang berdiiri pada tahun 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional. Organisasi ini menganut faham *Ahlussunah wal Jama'ah* yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keislaman yang menganut faham Ahlussunah wal Jamaah serta mengikuti pada salah satu dari keempat mazhab besar yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Hal ini telah tertulis dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2004 di Donduhan.

Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. Hasim Asy'ari berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari keinginan serta upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' (keputusan Ulama-ulama sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam Al-Quran dan Hadis)

#### b. Metode Ijtihad Bahtsul Maasail NU

Secara garis besar pengambilan keputusan hukum ditetapkan oleh NU dibedakan menjadi dua bagian : dengan pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksanaan. Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa NU dalam proses pengambilan hukum berpedoman pada al-kutub al-mu'tabarat karena sesuai dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamah dengan demikian bahwa NU tidak mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Quran Sunnah dan Ijtihad.

Adapun sistem pengambilan keputusan hukum dilingkungan NU pada dasarnya merupakan perumusan dari metodologi yang selama ini sudah berjalan hanya saja belum dirumuskan sebagai keputusan yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. Metode tersebut merupakan metode yang telah dikembangkan oleh Imam Syafi'i kendati demikian bukan berarti bermazhab Syafi'i mereka menyampingkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang lain. Proses penggalian tersebut dilukiskan oleh mahfud sahal sebagai berikut:

*“bahwa metode istimbat hukum dilakukan dengan melihat aqwal al-mujtahidin (pendapat para ulama) yang mutlak ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qoul manshush (pendapat yang telah ada nash-nya) maka qoul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan maka akan beralih pada qaul mukharaj (pendapat hasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlu tarjih”*

c. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

**1) Visi Nahdlatul Ulama**

Visi Nahdlatul Ulama adalah maju dalam presentasi santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi Muslim *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Cerdas, Berkarakter, mandiri, dan *Berakhlakul Karimah*.

**2) Misi Nahdlatul Ulama**

- a) Membentuk pribadi muslim *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang beriman dan bertakwa.
- b) Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi
- c) Membentuk pribadi berkarakter dan *berakhlakul karimah*.
- d) Mengintensifkan pembelajaran intrakurikulum dan memilik keunggulan di bidang akademik.
- e) Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi non akademik.
- f) Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non akademik.
- g) Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi.
- h) Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
- i) Memiliki bekal kemampuan untuk terjun didunia kerja

## 6. Muhammadiyah

### a. Sejarah Bardirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar yang berada di Indonesia, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Saw. sehingga muhammadiyah dapat juga dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw.

Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah atau 18 November 1912 dengan tujuan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang kantor pusatnya berada di Jl. Cik Dik Tiro Kota Yogyakarta, DIY, Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 50 juta dan sekarang Prof. Dr. Haedar Nashir, M. Si. Sebagai ketua umum.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah membawa tujuan mengembalikan segala penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Karena dinilai kebiasaan-kebiasaan dalam ajaran islam sudah bercampur dengan juga kebiasaan daerah tertentu dengan alasan adaptasi

Semangat gerakan dalam organisasi Muhammadiyah adalah semangat dalam membangun tata sosial, serta dalam pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik yang menciptakan ajaran agama islam sebagai agama yang bersifat

pribadi dan statis tetapi juga dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya

Pada tanggal 3 Juli 1970 Pimpinan Daerah Muhammadiyah berdiri dengan diterbitkan Surat Keputusan Pendirian L.II7/D-24/70. Yang pada saat itu Ketua Pimpinan pada periode pertama tahun 1970-1975 adalah H. Umar Daham.

b. Metode Ijtihad Muhammadiyah

MT-PPI membedakan menjadi 3 istilah dalam teknik ijtihad, yaitu metode, pendekatan, dan teknik. Metode ijtihad MT-PPI adalah

- 1) *Bayani* (sementik) adalah metode istimbat hukum dengan pendekatan kebahasaan.
- 2) *Taklili* (rasional) adalah metode istimbat hukum dengan pendekatan berfikir logis.
- 3) *Istilahi* (filosofi) adalah metode istimbat hukum dengan pendekatan kemaslahatan.

Sedang pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah sejarah, sosiologi, antropologi, dan Hermenetik. Adapun teknik ijtihad MT-PPI adalah *ijma'*, *Qiyas*, *masalah mursalah*, dan *al-'urf*

Apabila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- 1) *Al-jam'u wa taufiq* yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan.
- 2) *Al-tarjih* yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah
- 3) *Al-nasikh* yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir
- 4) *Al-tawaqquf* yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Dengan demikian metode ijtihad yang mereka pergunakan dalam mengistimbatkan hukum merupakan modifikasi atau kombinasi dari metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh ahli usul fiqh terdahulu.

c. Visi dan Misi Muhammadiyah

**Visi Muhammadiyah**

Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak *Tajdid* yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah islam *amar makruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan islam sebagai

*rahmatan lil alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

### **Misi Muhammadiyah**

Muhammadiyah sebagai gerakan islam dakwah *amar makruf nahi munkar* yang memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Swt. yang dibawa oleh para rasul sejak nabi Adam As. Hingga Nabi Muhammad Saw.
- 2) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan
- 3) Menyebarkan ajaran islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah Swt. yang terakhir Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup manusia.
- 4) Mewujudkan amalan-amalan islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis sudah melakukan pencarian terhadap kajian kepustakaan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pencarian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi dan

persamaan dengan penelitian untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terlebih dahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Salam Pembuka Lintas Agama” antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh TIM Syofrianisda dengan judul “Kajian Hadis Tentang Salam dalam Buku Fiqih Lintas Agama” *Universum* Vol. 11 No. 1 Januari 2017. Dalam jurnal ini tim penulis menilai hadis *daif* (lemah) hadis tentang larangan mengucapkan salam kepada non-muslim (hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah). Tim penulis beranggapan mereka menolak hadis ini karena perowinya (Abu Hurairah) memiliki kekurangan dan kelemahan dalam periwayatan hadis. Kemudian penulis ini tidaklah konsisten, sebab dalam persoalan lain seperti doa bersama (doa antaragama) pada pembahasan mereka memakai hadis Abu Hurairah, tim penulis beranggapan bahwa wahyu atau suatu teks harus tunduk kepada zaman, bukan zaman yang mengikuti pada wahyu atau suatu teks . karena jika teks tidak sesuai dengan zaman maka teks akan dicari cari dan dijadikan celah untuk melemahkannya sehingga hadis ini di tolak begitu saja. Kedua pemahaman penulis tentang hadis-hadis tentang salam sangat berbeda dengan ulama-ulama hadis. Tim penulis terlalu menyimpulkan hadis dengan cepat sehingga menghasilkan pemahaman yang keliru. Mereka beranggapan bahwa hadis yang melarang mengucapkan salam kepada non-muslim tidak berlaku berlaku lagi dan umat islam boleh

mengucapkan salam kepada non-muslim karena keadaan yang sudah jauh berbeda, yang mana yahudi dan nasrani sudah tidak lagi bermusuhan dengan islam. Kemudian hadis tersebut juga bertentangan dengan watak dasar islam yang menekankan pada kedamaian.<sup>66</sup> Persmaan dari penelitian yang ditulis oleh enulis dengan penelitian yang ditulis oleh TIM Syofrianisda dengan judul “Kajian Hadis Tentang Salam dalam Buku Fiqih Lintas Agama” yaitu pembahasan pengucapan salam kepada non muslim sedang perbedaannya penelitian ini hanya membahas tentang hukum mengucapkan salam dalam hadis yang tertulis dalam sebuah buku Fiqih Lintas Agama. Sedang penulis membahas pendapat dari Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah di wilayah Tulungagung tentang salam pembuka lintas agama.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mujarofah dengan judul “ Hukum Memulai Salam Kepada Non-Muslim (telaah kritis pandangan penulis buku fiqih lintas agama)” yang dikeluarkan oleh Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Jurusan Ushuludin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam skripsi ini dijelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hukum memulai salam kepada Non-muslim ada ulama yang membolehkan dan ada ulama’ yang melarang, ulama yang melarang menggunakan hadis berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim lewat jalur Abu Hurairah yang berkualitas sahih, Ulama yang membolehkan memulai mengucapkan salam kepada non-muslim

---

<sup>66</sup> TIM Syofrianisda, *Kajian Hadis Tentang Salam dalam Buku Fiqih Lintas Agama*, Jurnal Universum Vol. 11 No. 1 Januari 2017, diakses pada Rabu, 16 Desember 2020

berpendapat bahwa hadis tentang larangan itu karena kondisi peperangan antara orang islam dan non-muslim, jika dikaitkan pada saat ini di mana semua semua umat muslim dan non-muslim hidup berdampingan. Serta para penulis buku “Fiqih Lintas Agama” berpendapat bahwa hukum harus tunduk pada kemaslahatan agama bukan sebaliknya di mana kemaslahatan harus tunduk pada hukum.<sup>67</sup> Kesamaan dalam penulisan ini terletak pada penelitian ini sama-sama mengkaji pengucapan salam yang diucapkan kepada non muslim, sedang perbedaannya Hukum Memulai Salam Kepada Non-Muslim sesuai telaah kritis pandangan penulis buku fiqih lintas agama penulis lebih fokus pada pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang salam pembuka lintas agama.

Jurnal yang ditulis oleh Idris Siregar dengan judul “Mengucapkan Salam Terhadap Non-Muslim Dalam Perspektif Hadis” yang dikeluarkan oleh Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Program Studi Ilmu Hadis Jurnal Ilmu Kewahyuan Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019 dalam jurnal ini menjelaskan tentang larangan memulai salam kepada non-muslim yang mana diriwayatkan oleh ulama hadis dari kitab-kitab hadis, satu hadis dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan delapan hadis dari Musnad Ahmad. Setelah di takhrij hadis tersebut merupakan hadis ahad dengan status nilai, dengan nilai sahih. Ulama berselisih pendapat mengenai hukum memulai salam kepada kafir. Sebagian ulama

---

<sup>67</sup> Siti Mujarofah, *Hukum Memulai Salam Kepada Non-Muslim (telaah kritis pandangan penulis buku fiqih lintas agama)*, skripsi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo: 2016)

membolehkan mengucapkan salam kepada kafir dan sebagian dari mereka ada yang menghukuminya makruh. Namun pendapat tersebut ditolak oleh an-nawawi dan menghukuminya sebagai hukum yang haram.<sup>68</sup> Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana hukum mengucapkan salam, Dalam jurnal ini menunjukkan perbedaan dengan apa yang ditulis penulis, yaitu peneliti meneliti hadis yang berkaitan dengan salam yang diucapkan kepada non-muslim, sedang perbedaannya Hukum Memulai Salam Kepada Non-Muslim dalam perspektif hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis dari kitab-kitab hadis sedang penulis lebih fokus pada pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang salam pembuka lintas agama.

---

<sup>68</sup> Idris Siregar, *Mengucapkan Salam Terhadap Non-Muslim Dalam Perspektif Hadis*, dikeluarkan oleh Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Program Studi Ilmu Hadis Jurnal Ilmu Kewahyuan Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019 diakses pada 16 Desember 2020